



PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR TRADISIONAL ASTAMBUL DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Munika Hayati¹, Muh. Arief Budiman², Yulida Mardini³

¹²³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam, Komplek PP. Darussalam Jl. Perwira, Martapura 70613 Kalimantan Selatan, Telp (0511)4722034 Faks. (0511)4721307

Munikahayati032002@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli. Oleh karena itu sangat diperlukan etika bisnis Islam oleh setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi baik seorang atau pembisnis agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan dalam kegiatan perekonomian. Seperti, dalam praktek perdagangannya masih banyak para pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pedagang sembako di pasar tradisional Astambul. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli pedagang sembako di pasar Tradisional Astambul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana data yang dikemukakan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak mengumpulkan dan memanfaatkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli pedagang sembako dari 15 pedagang sembako yang menerapkan etika Bisnis Islam dalam praktek berdagang hanya ada 7 dari 15 pedagang sembako yang sesuai etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah. Mayoritas para pedagang melakukan kegiatan jual beli hanya untuk mencukupi keperluan sehari-hari saja. Tetapi saat penerapannya, beberapa dari pedagang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan benar saat melakukan kegiatan jual belinya.

Kata kunci: *Jual Bel, Etika Bisnis Islam, Pedagang*

Abstract

Along with the development of knowledge and the increasing needs of humans for buying and selling transactions, it is therefore very necessary for each individual to apply Islamic business ethics in conducting economic activities, whether as an individual or a businessperson, to avoid various problems in economic activities. For instance, in trading practices, there are still many merchants who do not adhere to Islamic business ethics. This study aims to understand the buying and selling practices of staple food merchants in the traditional market of Astambul. How do Islamic business ethics view the buying and selling practices of staple food merchants in the traditional market of Astambul. This research is a qualitative study with a descriptive method. The data presented is then analyzed to obtain accurate and correct conclusions. The approach used is qualitative, which involves a strategy of collecting and utilizing in-depth information about the phenomenon being studied. The results of this study indicate that out of 15 staple food merchants, only 7 apply Islamic business ethics in their trading practices. This is due to the still low level of awareness. The majority of merchants engage in buying and selling activities solely to meet their daily needs. However, in practice, some of the merchants have not fully implemented Islamic business ethics properly when conducting their buying and selling activities.

Keywords: *Buying and Selling Practices, Islamic Business Ethics, Merchants*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang lengkap ajarannya, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Islam bukan sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Quran dan hadits, didalam nya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. (Sauqi, 2021) Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambahnya pula pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Seiring, bertambahnya pula kebutuhan terhadap barang-barang yang kebanyakan tidak ia miliki. Jadi, jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. (Mustofa, 2018) Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Qasas ayat 77.

وَاتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي

الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ٧٧

Dari ayat diatas Allah mewajibkan setiap manusia untuk berusaha dan bekerja karena. Bekerja merupakan amal serta senjata utama untuk memberantas kemiskinan. Ini juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk kemakmuran umat manusia di muka bumi sebagai khalifah seijin Allah. Namun dalam bekerja manusia harus pula memperhatikan setiap pekerjaan tersebut supaya tidak keluar dari jalur syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah adalah bermuamalah atau berbisnis.

Kegiatan berbisnis juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu, karena berbisnis atau berdagang bertujuan untuk mengajarkan kepada manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. (Muhaimin, 2011) Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat di katakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, merugikan timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Di dalam Islam etika disebut sebagai akhlak. Etika atau akhlak dalam islam mengacu pada dua sumber yaitu Al-Quran dan al-Hadits. Etika bisnis merupakan rangkain tata nilai dan norma dalam menjalankan bisnis berdasarkan pada ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam sebagai dasar dalam perilaku bisnis dapat menjamin dilindnginya kepentingan setiap pelaku bisnis itu sendiri.

Dibutuhkan sebuah etika bisnis yang berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan dasar yang bertujuan untuk memimpin dan dijadiakn

batasan akan perilaku individu. Dalam arti lain etika berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dan menciptakan sebuah kepercayaan dalam bertransaksi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan adanya sebuah kebebasan itu manusia mampu memilih antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah, halal dan haram akan tetapi harus tetap berlandaskan pada etika yang telah ada. Adapun prinsip etika bisnis islam yang di bahas dalam penelitian ini yaitu prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), prinsip kehendak bebas (*free will*), prinsip tanggungjawab (*responsibilit*), prinsip kebajikan(Ihsan/*benevolence*).(Fauziah dkk., 2019)

Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam sangat penting dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik seorang pembisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama pedagang pasar tradisional yang melakukan praktek jual beli. Dalam jual beli kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berbisnis, karena jual beli merupakan bisnis yang di lakukan dimasyarakat sebagai wadah dan tempat yang menjadi tumpuan harapan hidup bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, informan merupakan hal yang sangat pokok yang di butuhkan setiap konsumen atau pembeli. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu'ara' ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada perilaku bisnis khusus nya untuk berlaku jujur sesuai dengan etika bisnis islam dalam menjalankan bisnis dengan bentuk apapun. Seperti pada zaman sekarang dimana kecurangan-kecurangan tersebut sangat mudah terjadi terutama dalam transaksi jual beli.

Munculnya permasalahan perekonomian Islam sala satunya adalah aadanya praktek ekonomi yang jauh dari nilai-nilai keislmana. Tindakan yang kurang baik tersebut dapat terjadi dimana pun sala satunya yaitu pasar tradisional. Pasar adalah sala satu tempat pusat perekonomian masyarakat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Dalam pasar juga terdapat komoditi dagang yang di perlukan oleh para calon konsumen. sehingga pasar merupakan sebuah tempat yang dijadikan rujukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Sala satu pasar yang menarik untuk di bicarakan adalah pasar tradisional Astambul terletak di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Pasar tradisional Astambul ini sudah cukup lama berdiri, dengan adanya pasar ini memudahkan masyarakat untuk memnuhi kebutuhan hidup. Mayoritas para pedagang yang terdapat di pasar tradisional Astambul mereka beragama Islam, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak para pedagang yang tidak menjalankan binis sesuai aturan syariat Islam, terutama pada pedagang sembako yang masih ada yang melakukan tindakan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli, karena sembako adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan sangat mudah untuk dilakukan tindakan kecurangan. Banyaknya pedagang sembako di pasar tradisional Astambul, menimbulkan berbagai karakter, pola fikir, dan perilaku pedagang dalam menjual dagangannya. Banyak pedagang juga mempengaruhi tingkat persaingan sesama perdagang, akan tetapi tidak menjamin para pedagang menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam sehingga dalam prakteknya banyak para pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis menemukan bahwa masih banyak para pedagang yang belum memahami betul tentang praktek jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam dan

masih ditemukan ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya jujur mengenai barang dagangan yang mereka jual, selain itu ada juga pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang cemberut, ada juga pedagang yang bersikap kurang adil terhadap pembeli, yaitu dengan memberikan diskon harga kepada pembeli yang sudah menjadi langganan dari pada pembeli baru.

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam bagaimana sebenarnya praktek jual beli pedagang sembako di pasar tradisional Astambul. Kemudian peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul :“Praktek Jual Beli Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Astambul Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.”

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana data yang dikemukakan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak mengumpulkan dan memanfaatkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti. (Arikunto, 2014) Sifat penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yakni penelitian yang menggambarkan etika bisnis Islam pedagang sembako Pasar Tradisional Astambul. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan memanfaatkan informasi secara mendalam pada pedagang pasar di Pasar Tradisional Astambul. Subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang sembako di pasar tradisional Astambul. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli pedagang sembako dipasar tradisional Astambul dalam perspektif etika bisnis Islam.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan para pedagang Sembako di Pasar Tradisional Astambul, serta informan yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara editing, klasifikasi dan intrpretasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yaitu tentang praktek jual beli pedagang sembako dalam perspektif etika bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan pedagang sembako Pasar Tradisional Astambul

1. Praktek jual beli pedagang sembako di Pasar Tradisional Astambul

Setelah melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan para pedagang sembako yang berjualan di Pasar Tradisional Astambul, peneliti dapat menggambarkan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan pedagang saat menjual barang dagangannya. Biasanya para pedagang akan berjualan dari jam 07 sampai dengan 12 siang. Pedagang disini terbiasa menggunakan akad transaksi jual beli dengan mengatakan “*Tukarlah*” dan “*Juallah*” karena akad seperti ini sudah menjadi turun temurun di masyarakat Banjar dan selalu digunakan saat melakukan transaksi jual beli.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Dilihat dari data dari wawancara yang telah dikumpulkan, bahwa pembeli cenderung lebih fokus untuk membeli barang kebutuhan sembako di pasar, contohnya seperti di pasar tradisional Astambul. Dari jumlah informan yang berjumlah 15 pedagang sembako di pasar tradisional Astambul yang dimana secara umum praktek jual beli di pasar tradisional Astambul sama seperti jual beli pada umumnya.

Jual beli di pasar tradisional Astambul dapat dilakukan secara eceran tergantung permintaan pembeli dan stok barang penjual. praktek jual beli sembako di pasar tradisional Astambul lebih banyak dilakukan oleh pedagang lain dengan tujuan dari pembeli melakukan jual beli umumnya. Praktek jual beli sembako yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional Astambul telah dilakukan sejak lama. Banyak penjual yang telah melakukan jual beli secara eceran. Dalam menjalankan praktek jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun maka jual beli itu tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dan syarat dalam sebuah jual beli, yaitu:

- a. Adanya orang yang berakat (penjual dan pembeli)
Orang yang melakukan akad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli). (Surya siregar & Khoerudin, 2019) Pihak yang melakukan praktek jual beli di pasar tradisional Astambul adalah mayoritas berasal dari berbagai desa yang ada di kecamatan Astambul dan ada sebagian dari kecamatan lain. Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa pasar tradisional Astambul menjadi pilihan penjual dan beli karena merupakan pasar yang berada di wilayah yang strategis. Dengan demikian terpenuhilah salah satu rukun yaitu ada orang yang berakat.
- b. Adanya objeknya nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli.
Objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. (Sauqi, 2021) Sebagaimana yang telah ditetapkan di pasar tradisional Astambul barang-barang yang di perjual belikan merupakan barang baik dan halal.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam menjalankan praktek jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
- c. Adanya lafadz atau ijab qabul
Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. (Sauqi, 2022) Dari hasil wawancara dengan 15 pedagang di pasar tradisional Astambul, tentang praktek lafadz atau ijab qabul dalam jual beli. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam menjalankan praktek jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Karena saat pedagang memberikan barang yang dibeli yang bersamaan pembeli yang memberikan uang atas harga barang yang di beli. Dan setelah biasanya pedagang akan berucap "*juallah*" dan pembeli menyahut "*tukarlah*."

Dari hasil wawancara kepada 15 informan bahwa mereka kurang mengetahui mengenai etika bisnis Islam tetapi untuk rukun dan syarat jual telah terpenuhi dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang sembako di pasar tradisional Astambul ini. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah. Mayoritas para pedagang melakukan kegiatan jual beli hanya untuk mencukupi keperluan sehari-hari saja. Tetapi saat penerapannya, beberapa dari

pedagang belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan benar saat melakukan kegiatan jual belinya.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam praktek jual beli pedagang sembako di Pasar Tradisional Astambul

Para pelaku bisnis Islam seharusnya menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam didalam transaksi jual belinya, prinsip-prinsip dasar dalam transaksi yang harus dilakukan antara lain prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), prinsip kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), prinsip tanggungjawab (*responsibility*), prinsip ihsann (kebajikan/*benevolence*). Adanya penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli dalam suatu usaha dapat mengarahkan pada keberkahan baik dunia maupun akhirat, dapat menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi pihak lain serta terjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya menuntut manusia untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya.

Semua pedagang sembako yang ada di pasar Tradisional Astambul mereka beragama Islam, namun banyak dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku bisnis Islam. sebagian dari mereka enggan dan masih banyak yang belum sepenuhnya memahami tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli hal itu mengakibatkan timbullah pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut. Sebagaimana yang penulis temukan dilapangan melalui pengamatan dan dari hasil wawancara dengan pembeli dan penjual sembako di pasar Tradisional Astambul. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 15 informan tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli dilakukan pedagang sembako di pasar Tradisional Astambul.

a. Prinsip Tauhid (Kesatuan/*Unity*)

Konsep tauhid merupakan landasan Islam yang utama. Seseorang yang tauhidnya benar akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Tauhid merupakan kajian awal yang di bahas hampir di setiap cabang keilmuan Islam termasuk ilmu ekonomi. Dalam wacana ekonomi Islam tauhid merupakan sala satu prinsip dasar sekaligus landasan awal dalam membangun kedekatan dengan Allah SWT. Karena itulah tauhid memiliki kedudukan yang penting dalam kajian ekonomi Islam.(Ma'ruf, 2023)

Wujud dari ketaatan kepada Allah Swt yang dilakukan oleh pedagang sembako dari 15 informan yaitu dengan melaksanakan berdagang sesuai dengan syariat islam atau etika bisnis Islam. serta mempercayai bahwa Allah telah mengatur rezeki.

Akan tetapi masih ada pedagang sembako dari 15 informan yang belum seratus persen paham tentang etika bisnis Islam. Dan juga merupakan pedagang yang lumayan baru berjualan di pasar Tradisional Astambul ini. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjalankan aktivitas berdagang sesuai tuntunan yang telah di atur oleh Allah SWT. Menurut firman irman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ٣ ۚ وَهُوَ كُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ٤

Menurut ayat diatas kontek berusaha atau bekerja yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Karena prinsip tauhid merupakan dasar dari setiap bentuk aktivitas manusia. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi harus meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup yang seperti ini akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pedagang tidak mengejar keuntungan materi semata saja. (Mursal & Suhadi, 2015) Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa praktek jua beli yang di lakukan pedagang sembako sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi masih ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya memahami tetang cara berdagang sesuai dengan etika bisnis Islam. seharusnya pedagang harus lebih memahami tentang etika bisnis Islam.

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/*equilibrium*)

Konsep keseimbangan dalam ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam kontek hubungan antar manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Dalam Islam keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang di tekankan dalam Al-Quran. Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetap mengontrol dalam kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karena untuk melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak suka. (Aravik dkk., 2023)

Prinsip keseimbangan atau keadilah yang di lakukan oleh para pedagang sembako dari 15 informan ialah dengan para pedagang memberitahu dan menjelaskan keadaan kualitas barang yang di jual dengan jujur kepada pembeli. Hal ini sebagaimana yang di lakukan oleh para pedagang tidak menyembunyikan keadaan barang yang cacat atau rusak untuk di jual ke pada pembeli agar tidak merasa kecewa. Sebagai tambahan mereka menyuruh agar pembeli mengecek sendiri keadaan barang yang di beli. Dan juga ada sebagian pedagang mereka akan memberi tahu keadaan cacat atau rusaknya barang apabila ada pembeli yang bertanya saja. Selain itu ada seorang memisahkan barang yang cacat, rusak dengan barang yang baik dengan wadah terpisah.

Dalam menimbang barang harus belandaskan kejujuran dan dengan sesuai dan menggunakan timbangan atau *dacing*. Sebagian pedagang mereka sudah membeli barang yang sudah bertimbang jadi mereka tinggal jual saja tidak perlu menimbang lagi. Dalam hal ini pedagang tidak tau pasti apakah ukuran berat timbangan dari barang yang dibeli sesuai atau tidak. Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam berbisnis bagi setiap muslim untuk menyempurnakan takaran saat menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik yang akan membawa keberkahan dalam berdagang.

Dalam melakukan aktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berlaku adil, tak terkecuali dengan pihak yang tidak disukai. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

تَعْدِلُوا ۖ اٰغْدِلُوا ۖ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَۙ

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Hal tersebut berlaku juga pada praktik perdagangan yang dilakukan manusia untuk senantiasa berlaku adil baik dalam hal pelayanan maupun barang yang dijual belikan. Setiap pembeli atau pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang sama dan barang yang diijakan pun akan sama. Maka, pembeli akan menerima barang yang sesuai ia harapkan dengan pedagang yang mendapatkan pembayaran yang sesuai pula merupakan salah satu perwujudan adil dalam perdagangan. (Ani Nuraeni & Nada, 2023)

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa praktek jual beli pedanga sembako sebagian sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan, walaupun masih belum sepenuhnya menerapkan. Prinsip keseimbangan atau keadilan seharusnya dilakukan oleh para pedagang sembako seharusnya di jalan kan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi

c. Prinsip kehendak bebas (Ikhtiar/*Free will*)

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanya milik Allah SWT semata. Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan dengan saling menghargai antara pedagang serta tidak memberi harga di bawah harga standar untuk menarik pembeli. (Amiyati Athar, 2020)

Prinsip kehendak bebas yang di wujudkan oleh para pedagang sembako dalam hal penentuan harga jual yang sesuai dengan standar harga pasar. Sebagaimana yang di lakukan oleh di lakukan oleh menetapkan harga jual barang dangananya sesuai dengan harga standar pasaran, dan pernah menjual harga lebih murah karena modal yang di dikeluarkan juga murah di sales. Sedangkan ada beberapa pedagnag menjual dengan harga murah karena dapat promo dari sales dan kerena sudah menjadi langganan jadi di kurangi harga nya. Allah berfirman dalam Q.S AI- Maaidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Ayat ini menjelaskan tentang kebebasan dalam melakukan bisnis. Tetapi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Hak pembeli terpenuhinya keinginan dan kebutuhan, mendafatkan informasi yang lengkap tentang produk (harga kualitas dan bentuk nya). Sedangkan kewajiban pembeli yaitu membayar harga barang. Selanjutnya hak dan kewajiban penjual adalah memberikan informasi selengkap nya kepada pembeli. (Ikit dkk., 2018)

Dengan demikian dapat penulis simpulkan praktek jual beli pedagang sembako sebagian sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, walaupun belum sempunuhnya karena kurang nya kesadaran dari pedagang. Perlu disadari oleh setiap muslim bahwa dengan keadaan apapun, ia dibimbing oleh atura-aturan yang berdasar dari ketentuan-ketentuan ketentuan allah SWT dalam syariat nya yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.

d. Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*)

Bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan secara bebas oleh manusia itu merupakan sebuah penetapan batasan dalam hal perbuatan. Manusia perlu mempertanggung jawabkan atas tindakannya karena untuk memenuhi kesatuan dan keadilan. Dengan adanya sebuah pertanggung jawaban dan konsep etika maka tidak menuntut suatu hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia. Seperti dalam suatu hal kebebasan yang tanpa batas.(Aziz, 2013)

Dalam hal tanggung jawab seseorang jika sudah melakukan sesuatu dan itu tidak berkenan di hati orang lain maka semuanya harus dipertanggungjawabkan, tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia akan tetapi tanggung jawab dihadapan Allah Swt. Jadi, jika kita berbuat atas segala hal dan tidak mau bertanggung jawab atas segala yang kita perbuat maka itu akan menyebabkan kerugian untuk diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Adapun dalam bisnis prinsip tanggung jawab sangatlah penting karena itu setiap pengusaha wajib memiliki prinsip tanggung jawab, perilaku tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang sukarela tanpa adanya unsur paksaan.(Rianti, 2021)

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh 15 informan adalah dalam hal tanggung jawab atas kualitas barang. jika ada barang yang di beli ada yang cacat atau rusak, maka akan mengganti barang itu dengan barang baru. Dan juga akan memberikan potongan harga apabila ada barang yang di beli cacat atau rusak. Serta sebagian pedagang mereka mengatakan tidak pernah ada pembeli yang terbeli barang cacat atau rusak. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam Q.S Al-Muddassir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَٰمِيَةٌ ۖ ٣٨

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dalam praktik jual beli, antara penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang penjual memiliki tanggung jawab atas barang yang dijualnya merupakan barang yang bagus sehingga tidak mengecewakan pembeli. Dari sisi seorang pembeli, memiliki tanggung jawab pula untuk membayar barang yang ia inginkan. Hal tersebut menunjukkan setiap pihak memiliki tanggung jawab atas perannya masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan.(Ani Nuraeni & Nada, 2023)

Dapat disimpulkan bawa para pedagang sembako telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam praktik jual beli. Namun masih ada sebagian yang merasa pembeli tidak pernah merasa ada yang terbeli barang yang cacat atau rusak. Seharusnya sebagai seorang muslim kita harus menerapkan prinsip tanggungjawab dalam berdagang.

e. Prinsip Ihsann (kebajikan/*benevolence*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakanakan melihat Allah Swt, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah Swt melihat. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip penerapan kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutangi utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.(Rasyid Hidayat & Rahmania, 2019)

Dari data yang di peroleh penulis wujud penerapa prinsip Ihsan/kebajikan dilaksanakan dengan kemurahan hati memberikan hutang saat pembeli ada membeli dengan berhutang. Seperti yang dilakukan pedagang sembako yang memberi hutang dan tenggang waktu kepada pembeli yang berhutang. Dan jua ada yang tidak memberi hutang karena tidak ada yang berhutang kepada beliau.

Selain itu dari 15 informan masi ada yang kurang bersikap ramah dan lemah lembut pada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pedagnag sembako yang tidak akan melayani pembeli suka marah-marah, jika pembeli membuat kesal atau jengkel maka didiamkan saja dan tidak dilayani. Sedangkan pedagang lainnya selalu melayani pembeli dengan bersikap ramah tamah, senyum dan sabar ketika ada pembeli yang pamarah atau mebanding-bandingkan harga. Berdasarkan pembhasan di atas Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan harta harus di sertai dengan ihsan atau kebajikan. Ihsan bukan sekedar baik tetapi lakukan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar kita senantiasa mendekatkan diri hanya semata-mata karena Allah.(Muji, 2021) Dapat disimpulkan bawa para pedagang sembako telah menerapkan prinsip Ihsan atau kebajikan dalam melaksanakan prktek jual beli.

Dari pemaparan diatas prakek jual beli pedagang sembako di pasar tradisional Astambul yang meliputi 15 informan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam hanya ada 7 dari 15 pedagang , hal tersebut dilihat dari beberapa praktek jual beli pedagang yang sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), prinsip kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), prinsip tanggungjawab (*responsibility*), prinsip ihsan (kebajikan/*benevolence*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang di jalan kan oleh pelaku akan meraih kesuksesan di dunia maupun akhirat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan peneliti yang mana judul penelitiannya yaitu “Praktek Jual Beli Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Astambul dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli pedagang sembako dari 15 pedagang bahwa mereka tidak tahu persis mengenai etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah. Mayoritas para pedagang melakukan kegiatan jual beli hanya untuk mencukupi keperluan sehari-hari saja. Tetapi saat penerapannya, beberapa dari pedagang belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan benar saat melakukan kegiatan jual belinya.
2. Di tinjau dari etika bisnis Islam maka dapat di tarik kesimpulan untuk para pedagang sembako di Pasar Tradisional Astambul bahwa persoalan etika masih ada yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli yang diterapkan oleh pedagang. Dalam penelitian menunjukkan dari 15 informan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

etika bisnis Islam hanya ada 7 dari 15 pedagang, hal tersebut dilihat dari beberapa praktek jual beli pedagang yang sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), prinsip kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), prinsip tanggungjawab (*responsibility*), prinsip ihsan (kebajikan/*benevolence*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang di jalan kan oleh pelaku akan meraih kesuksesan di dunia maupun akhirat.

Dari hasil pembahasan mengenai praktik jual beli pedagang sembako di pasar tradisional Astambul maka penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan acuan unuk kedepannya agar lebih baik lagi, sebagai berikut:

1. Bagi para pasar tradisional Astambul diharapkan dalam menjalankan bisnis, berdagang dan jual beli yang di jalankan harus tetap memperhatikan dan menmegang teguh kepada aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh syari'at Islam atau etika bisnis Islam.
2. Studi yang dilakukan ini masih banyak terdapat keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa di lanjutkan oleh penelitian yang lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiyati Athar, G. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatra Utara. *Jurna Wahana Inovasi*, 9(1).
- Ani Nuraeni, H., & Nada, S. (2023). Etika Pedagang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02).
- Aravik, H., Gustiawati, S., & Halal Syah Aji, R. (2023). *Pengantar Bisnis Islam Mengenai Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Wawasan Ilmu.
- Arikunto, S. (2014). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. PT Rineka Cipta.
- Aziz, M. (2013). *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Alfabeta.
- Fauziah, N. D., Muawanah, & Sundari. (2019). *Etika Bisnis Syariah*. Literasi Nusantara.
- Ikit, Artiyanto, & Saleh, M. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Penerbit Gava Media.
- Ma'ruf, A. (2023). *Ekonomi Bisnis Dan Islam*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhaimin. (2011). *Perbandingan Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Muji. (2021). Munasabah Al-Quran Dalam Menentukan Korelasi Ayat-Ayat Pendidikan. *Jornal Of Islamic Education*, 1(2).

- Mursal, & Suhadi. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Mustofa, I. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.
- Rasyid Hidayat, M., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentarl Antasari Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jornal Of Islamic And Law studies*, 3(2).
- Rianti. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1).
- Sauqi, M. (2021). *Fiqih Muamalah*. Pena Persada.
- Sauqi, M. (2022). *Hadits-hadits Ekonomi Syariah*. Pena Persada.
- Surya siregar, H., & Khoerudin, koko. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.